

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu desa di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan bernama Desa Jatiarjo. Di lereng Gunung Arjuna, tempat desa Jatiarjo berada, iklimnya sejuk dan tanahnya subur. Banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Jatiarjo kabupaten Pasuruan yang berada di kecamatan Prigen, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan memiliki banyak komoditas karena tanahnya yang subur. Sayuran organik, gadung, alpukat, durian, kopi, pepaya, nangka, dan pisang adalah yang paling banyak ditemukan di desa Jatiarjo, kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, tanaman yang paling banyak dibudidayakan termasuk pisang, alpukat, kopi, nangka, durian, dan kopi. Selain itu, harga jual alpukat, nangka, kopi, durian, dan pisang sangat berpengaruh pada tingkat kemakmuran masyarakat.

Dengan tanah yang subur, kebanyakan warga desa Jatiarjo bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai jenis tanaman di tanah mereka. Mereka menjual hasil panen mereka ke pasar, sementara beberapa menggunakan sistem tebasan untuk menjualnya saat panen tiba.

Pada dasarnya, manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pasti ada berbagai macam. Islam mengatur kehidupan semua umatnya, termasuk hubungan antara hamba dan tuhan. serta mengatur hubungan hambanya. Muamalah adalah istilah yang digunakan

dalam Islam untuk menggambarkan hubungan antara manusia. Muamalah adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Salah satu cabang muamalah yang diperintahkan Allah SWT, jual beli, terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga perkembangannya harus diawasi agar sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Menurut prinsip Fiqh, Semua perbuatan manusia yang diatur oleh hukum Islam tercakup dalam muamalah, termasuk yang halal, haram, wajib, makruh, dan diperbolehkan. agar jual beli manusia tidak dirusak oleh kebohongan dan kebohongan, atau oleh riba yang tidak diketahui pembeli Semua proses transaksi jual beli harus sepenuhnya mengikuti aturan Islam mengenai persyaratan, rukun, dan aspek lain. Transaksi tidak sah jika salah satunya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mencermati rukun dan tuntunan jual beli. Karena masyarakat belum memahami hukum jual beli yang benar dan tidak mematuhi hukum Islam, banyak yang tidak sesuai dengan aturan Islam, seperti halnya jual beli saat ini.<sup>2</sup>

Ajaran, syarat, dan cara berdagang yang boleh atau tidak boleh ditetapkan dalam perdagangan Islam telah diatur oleh hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan jual beli. Akad jual beli

---

<sup>1</sup> Siti Khaizul Mustaqinah, "Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib(Studi Kasus Di Desa Mantenang Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang," *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 9 (2020): 1689–1699.

<sup>2</sup> Martua Nasution et al., "Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan)," *Islamic Circle* 3, no. 1 (2022): 38–53.

dalam bentuknya yang sekarang ini merupakan instrumen kerjasama yang saling menguntungkan dengan landasan hukum Islam. Transaksi jual beli yang sah dalam Islam disebutkan dalam Al Quran, Hadits, dan Ijma'Ulama. Keuntungan dihasilkan dengan membeli dan menjual. Namun, tidak setiap transaksi jual beli menghasilkan keuntungan. Kerugian tidak pasti, seperti halnya jual beli.<sup>3</sup>

Untuk menghindari terjerumus dalam perdagangan gelap, agama Islam mengajarkan seorang muslim untuk bersikap "wara". Implikasi dari keduanya bergantung pada apakah ibadah kita diterima atau tidak. Orang yang terbiasa mengonsumsi produk halal menumbuhkan iman di hatinya, meningkatkan ketakwaannya dalam beribadah, dan mengurangi kecenderungannya terhadap dunia. Pada dasarnya, semuanya diciptakan oleh Allah SWT dengan hukum makruh. Namun, hukum mubah ini kemudian berkembang menjadi hukum halal, haram, syubhat, dan makruh. Saat ini, sangat sulit untuk membedakan barang haram dan halal. Untuk menghindari penipuan, Mengetahui produk secara fisik, dari segi isi, dan dari segi sifatnya merupakan salah satu syarat dalam jual beli.

Allah SWT menggunakan kemakmuran sebagai salah satu cara agar masyarakat dunia dapat memahami kemakmuran. Allah SWT memutuskan bagaimana menjalankan bisnis atau memutuskan apa yang akan dibeli dan dijual karena kebutuhan setiap orang tidak selalu mudah untuk dipenuhi. Selain bertindak sebagai vendor, transaksi yang melibatkan pembelian dan

---

<sup>3</sup> Penti Vidiantika and Lia Noviana, "Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 145–158.

penjualan harus diselesaikan sambil mematuhi aturan jual beli dan, yang paling penting, tidak boleh ada ambiguitas. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan atau kepuasan bersama.

Tanaman atau buah yang dibeli atau dijual dengan cara tebas masih hidup. Ajaran Islam, bagaimanapun, tidak menganjurkan menggunakan metode pemotongan saat jual beli karena prosedurnya tidak jelas. Misalnya, baik penjual maupun pembeli tidak yakin dengan jumlah pasti tanaman yang akan dibeli. Mereka hanya membuat proyeksi, bukan pengukuran, sehingga ada ambiguitas dalam pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, penjual atau pembeli dapat memperoleh keuntungan atau kerugian.<sup>4</sup>

Sebelum mata uang ada, jual beli terjadi melalui kontrak pertukaran dengan barang-barang yang dibutuhkan seseorang. Kehidupan masyarakat menjadi tenang dan teratur karena kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui jual beli. Islam mengatur jual beli, atau tata cara jual beli, untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tenang dan tertib. Meskipun praktik jual beli masyarakat masih berkembang, namun jual beli buah dari pohon masih banyak dijumpai di areal yang belum siap panen. Pertukaran barang dan jasa ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi orang-orang di pedesaan masih sering melakukannya hingga hari ini.

Meskipun demikian, buah-buahan yang dijual di pasar masih sangat muda, bahkan beberapa sudah mekar. Pada tahap ini, mitra usaha menghitung harga buah yang akan dipetik setelah buah matang. Ini menimbulkan keraguan

---

<sup>4</sup> Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 146–165.

dan potensi kerugian bagi pihak lain. Misalnya, buah tumbuh dengan sangat lebat, tetapi buah yang masih ada di pohon saat usaha jual beli berakhir berbuah lebih sedikit saat dipanen. Akibatnya, penjual mengalami kerugian karena perkiraan jumlah panen sangat berbeda.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli tebasan sebanding dengan transaksi ketika hasilnya ambigu. Tebasan mirip dengan membeli dan menjual sesuatu yang tidak ada atau bahkan tidak ada. bahkan jumlah keseluruhan dari semua hal yang ada sekarang yang nilainya tidak diketahui. Akibatnya, karena manusia akan selalu menjadi bagian dari perjanjian jual beli, umat Islam harus memahami prinsip-prinsip dasar dan persyaratan jual beli. Fakta bahwa kedua belah pihak yang menandatangani kontrak mengetahui jenis tanaman atau barang yang akan dipotong adalah salah satu syarat utama agar jual beli tebasan menjadi legal. Karena ada kemungkinan beberapa barang akan rusak, pengebas harus menentukan seberapa besar takaran yang akan mereka beli. Selain itu, selama musim hujan, tebasan adalah contoh perdagangan ketika hasilnya ambigu. Tebasan ini akan memiliki penjualan dan kualitas yang bervariasi. Belum lagi adanya hewan liar dan hama.

Sistem tebas digunakan oleh penduduk desa Jatiarjo, kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan, untuk menjual langsung ke pelanggan. Namun, masyarakat muslim di desa ini mengikuti adat dengan cara mengiris. Hanya untuk memenuhi tuntutan pribadinya hal ini dilakukan. Mereka percaya bahwa

---

<sup>5</sup> Rezky Amaliah Burhani Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Di Atas Pohon," *ILMIAH* 1 (2020): 175–182, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

memanfaatkan sistem tebasan akan mempercepat dan menyederhanakan perdagangan.

Saat jual beli, mereka menggunakan sistem estimasi atau penilaian untuk memotong semua buah. Pemotong dan pembeli pertama-tama melakukan pengamatan di properti sebelum waktu panen untuk menentukan jumlah keseluruhan buah yang dikumpulkan. Kelurahan Jatiarjo yang terletak di kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, sudah biasa melakukan hal ini. Namun, masalahnya adalah buah yang sudah ditaksirkan tidak dapat dipanen segera karena buahnya tidak layak untuk panen. Maka harus menunggu beberapa hari hingga beberapa minggu hingga buah-buahan menjadi siap untuk panen. Meskipun demikian, pembeli telah menyerahkan uang tunai kepada penebas sesuai dengan kesepakatan saat melakukan observasi. Namun, beberapa ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem tebasan, dan beberapa lainnya menentangnya. Pendekatan ini, menurut hukum Islam, memungkinkan dugaan antara kedua belah pihak karena kualitas dan jumlah buah ini tidak selalu jelas dan ketepatan perhitungan tanpa pengukuran yang akurat. Dilarang keras menjual buah yang masih di pohonnya, menurut analisa kitab *Fathul-Qarib*. Sedangkan Syafi'iyah yang dipimpin oleh Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli boleh asalkan buahnya dipetik langsung dan ada keuntungan dari buah yang diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan, maka peneliti akan mengkaji bagaimana hukum Islam menilai jual beli buah-buahan dengan sistem tebas sesuai dengan kajian kitab *Fathul-*

*Qarib* yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Jatiarjo, kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM KAJIAN KITAB *FATHUL-QARIB*”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pemahaman masyarakat muslim desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan tentang hukum jual beli.
2. Masih banyak masyarakat desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan tanpa memperhatikan dengan baik rukun dan syarat jual beli.
3. Dari tinjauan hukum Islam jual beli yang dilakukan masyarakat di desa Jatiarjo ini boleh-boleh saja. Akan tetapi di kajian kitab *Fathul-Qarib*, *Bulugul Maram* itu bertentangan dengan kajian dalam kitab tersebut.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat menurut tinjauan hukum Islam?
3. Bagaimana jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat menurut kitab *Fathul-Qarib*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan masyarakat di desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan dalam kajian kitab *Fathul-Qarib*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Mendapatkan pemahaman dan informasi tentang kerangka hukum Islam untuk jual beli buah-buahan melalui metode tebas, serta melalui kitab *Fathul Qorib*.

2. Bagi masyarakat muslim di desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan

Dapat memberikan nasehat kepada masyarakat muslim di desa Jatiarjo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan cara potong agar terhindar dari malapetaka karena buah yang akan diperjual belikan rancu.

3. Bagi akademisi

Sebagai sumber informasi bagi para ulama masa depan yang akan membahas tentang jual beli buah-buahan dengan metode tebas yang sesuai

dengan tinjauan hukum Islam dan juga pandangan dalam kajian kitab *Fathul-Qarib*.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, yaitu sistem hukum yang berdasarkan hukum Islam. Kata "hukum" dan "Islam" yang muncul dalam Al-Qur'an diterjemahkan dari bahasa Arab. Menurut Amir Syaifuddin, kata "Hukum" dalam bahasa Indonesia berarti "Islam" atau "syara", dan istilah "hukum Islam" mengacu pada kumpulan pedoman moral yang diterima oleh suatu komunitas, diputuskan oleh individu yang ditunjuk oleh masyarakat itu, dan sah dan berlaku untuk semua anggotanya. adalah seperangkat pedoman perilaku umat Islam yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi serta meliputi perintah, larangan, serta apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan.<sup>6</sup>

### 2. Jual beli

Jual beli kitab *Fathul Qarib* menurut bahasa adalah semacam akad untuk menyerahkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Syarak, memiliki berarti mengganti sesuatu dengan seizin Syarak, atau sekedar menerima manfaatnya. Dan dengan pembayaran tunai. Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang atau aset dengan cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang memiliki nilai dan keuntungan yang sama

---

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 102–116.

bagi kedua belah pihak. Qabul memberikan persetujuannya agar transaksi berjalan. Klausul berguna untuk menghindari transaksi yang tidak menguntungkan salah satu pihak, seperti menukar satu mata uang dengan mata uang lain atau memperdagangkan produk yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan.<sup>7</sup>

3. Tebasan adalah praktek membeli hasil panen sebelum dipanen. Saat ini hampir semua petani di seluruh daerah menjual hasil panennya dengan sistem antrean karena menurut mereka lebih sederhana dan menguntungkan dibandingkan dengan cara kiloan. Namun tidak semua pemotongan diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, Penpenbas mengunjungi petani ketika pohon buah terlihat tetapi masih mentah. Para petani dan tengkulak akhirnya mencapai kesepakatan harga setelah tawar-menawar. Alhasil, ada kesepahaman antara kedua belah pihak bahwa penebas hanya akan mengambil buah yang sudah siap panen. Menurut kaidah muamalah Islam, transaksi tersebut di atas mengandung unsur spekulasi dari tebasan.<sup>8</sup>

#### 4. Kitab *Fathul-Qarib*

Naskah hukum Ash Syafi'i adalah Kitab *Fathul Qarib*. Pemilihan kitab *Fathul Qarib* untuk kajian ini didasarkan pada fakta bahwa kitab tersebut merupakan kitab mutawassit yang kini menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah Syafi'i di Indonesia, dimana banyak sekali

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusup, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ptaktek Jual Beli Salam Dan Ijon Dalam Maqashid Syariah," *Al-Iqtishad dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2021): 43–60.

<sup>8</sup> Hendra Gunawan and Ahmad Asrof Fitri, "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 463–474, <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.

informasi tentang Islam yang diajarkan. Selain itu, banyak ulama mengajarkan buku ini karena mudah beradaptasi (Studi fikih meliputi Ubudiyyah, Muamalah, Munakahah, dan Jinayah). Selain itu, karya ini telah diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa lain, termasuk Prancis, Jerman, dll.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.”